KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH BALI**	**NO SOP**	**W.20-67.OT.02.02 Tahun 2026**
	TGL. PEMBUATAN	**2 Januari 2026**
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	**2 Januari 2026**
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH** **Eem Nurmanah** **NIP. 196906071992032001**
	NAMA SOP	**: TINDAK LANJUT BMN RUSAK BERAT (PENGHENTIAN GUNA & PENGHAPUSAN)**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D. 2. PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN. 3. PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN. 4. Permenkumham terkait Pendelegasian Wewenang Pengelolaan BMN (Untuk batasan nilai yang bisa disetujui Kanwil vs Pusat). 5. PP No. 27 Tahun 2014 jo PP No. 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D.	1. Memahami prosedur administrasi penghapusan dan pemindahtanganan BMN. 2. Mampu mengoperasikan Aplikasi SAKTI (Modul Aset Tetap & Penghapusan). 3. Memiliki kompetensi dalam menaksir nilai limit (jika dijual/lelang) atau justifikasi pemusnahan.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. SOP Inventarisasi BMN 2. SOP Penghapusan BMN 3. SOP Pemusnahan BMN (Jika tindak lanjutnya dibakar/dihancurkan).	1. Dokumen Berita Acara Kondisi Rusak Berat (Hasil SOP sebelumnya). 2. PC/Laptop terhubung Aplikasi SAKTI. 3. Printer & Scanner.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Keterlambatan proses ini menyebabkan penumpukan saldo "Aset Rusak Berat" yang membebani neraca dan meningkatkan risiko kehilangan aset fisik tanpa pertanggungjawaban.	SK Penghentian Penggunaan, SK Penghapusan, Berita Acara Pemusnahan/Risalah Lelang, dan Bukti Transaksi Penghapusan pada Aplikasi SAKTI.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TINDAK LANJUT BMN RUSAK BERAT (PENGHENTIAN GUNA & PENGHAPUSAN)

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		Tim Inventarisasi	Kepala Bagian UMUM	Operator BMN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan rekomendasi barang rusak berat untuk dilakukan henti guna atau penghapusan.	Mulai			Hasil inventarisasi BMN	1 Hari	Daftar kondisi barang	
2	Pengajuan Berita Acara Koreksi BMN				Daftar kondisi barang	2 Hari	Berita Acara Koreksi BMN	
3	Merekam transaksi "Penghentian Penggunaan" pada Aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap berdasarkan berita acara koreksi BMN.				1. Berita Acara Koreksi BMN 2. Perangkat Komputer & Aplikasi SAKTI	1 Hari	Daftar barang sudah dilakukan perubahan pada aplikasi SAKTI	
4	Rekomendasi pengajuan penghapusan BMN		Selesai		1. Daftar BMN Rusak Berat 2. Foto Dokumentasi Fisik 3. Copy Dokumen Kepemilikan (KIB/STNK/BPKB) 4. SK Penghentian Penggunaan	2 Hari	Surat Usulan Penghapusan BMN & Dokumen Data Dukung	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi